



Manajemen Toko Buah Musliha Di Krian Sidoarjo Terhadap Produk Olahan Buah Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syari'ah

Silvi Maslahatul Ummah

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang. Indonesia

Norma Fitria

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang. Indonesia

korespondensi penulis: 123456@gmail.com

Abstract. *Fruit is one of the items that is widely sold on the market and fruit is also a profitable trade. However, fruit has a drawback, namely that the quality of the fruit itself does not last long or rots quickly. The management used at the shop is to minimize losses due to fruit that is not suitable for consumption so that it becomes processed and gets a high selling price, namely by reprocessing it into juice, fried foods and chili sauce. This research aims to: (1) find out and examine the management of the Musliha fruit shop in Krian Sidoarjo regarding processed fruit products that use fruit that is less suitable for consumption, (2) examine the review of sharia business law on the management of the Musliha fruit shop in Krian Sidoarjo regarding processed products fruit that uses fruit is less suitable for consumption. This research is empirical juridical research, with a conceptual approach and analyzed using inductive and descriptive methods. Primary legal materials from observations, interviews, documentation, library data. Secondary law is obtained from books, journals and related literature. The results of the research show that the Musliha Fruit Shop's management of fruit that is not suitable for consumption has been running well and in accordance with sharia principles and social responsibility. This shows that the shop has implemented business practices that comply with sharia law principles, which include halal products, fairness in business and social responsibility. By continuing to maintain and improve the quality of products and services, Musliha Fruit Shop can continue to develop and make a positive contribution to the surrounding environment. This evaluation not only provides an overview of product halalness and fairness in business, but also about the shop's social responsibility in the context of sharia law.*

Keywords: *Management, Fruit Unfit for Consumption*

Abstrak. *Buah adalah salah satu barang yang banyak dijual di pasaran dan buah juga termasuk salah satu perdagangan yang menguntungkan. Akan tetapi buah memiliki kekurangan yaitu kualitas pada buah itu sendiri tidak bertahan lama atau cepat membusuk. Manajemen yang digunakan pada toko tersebut untuk meminimalisir kerugian karena buah yang kurang layak konsumsi agar menjadi olahan yang mendapatkan harga nilai jual tinggi yaitu dengan cara mengolahnya kembali menjadi jus, gorengan dan sambal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mengkaji manajemen toko buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap produk olahan buah yang menggunakan buah kurang layak konsumsi, (2) mengkaji tinjauan hukum bisnis syari'ah terhadap manajemen toko buah Musliha di Krian Sidoarjo pada produk olahan buah yang menggunakan buah kurang layak konsumsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif. Bahan hukum primer dari observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan. Hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang terkait. Hasil penelitian*

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024

* Silvi Maslahatul Ummah, 123456@gmail.com

menunjukkan bahwa manajemen Toko Buah Musliha terhadap buah yang kurang layak konsumsi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa toko telah menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, yang mencakup kehalalan produk, keadilan dalam bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, Toko Buah Musliha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif di lingkungan sekitar. Evaluasi ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kehalalan produk dan keadilan dalam bisnis, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial toko dalam konteks hukum syari'ah.

Kata Kunci: *Manajemen, Buah Kurang Layak Konsumsi*

PENDAHULUAN

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.¹ Manajemen memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan adanya manajemen, dapat memberikan prediksi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Sedangkan manajemen toko adalah cara untuk mengatur pengolahan dalam pencapaian tujuan yang dilakukan pada usaha toko buah untuk meningkatkan daya tarik pembeli.

Pelaku usaha merujuk kepada individu, perusahaan, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen atau pasar. Pelaku usaha sebagai subjek yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam konteks hukum ekonomi, istilah pelaku usaha sering kali digunakan untuk merujuk kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu pasar atau industri tertentu, termasuk perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM), dan bahkan individu yang menjalankan usaha kecil. Pelaku usaha berperan penting dalam menjaga dinamika pasar, bersaing secara sehat, dan memenuhi kebutuhan konsumen melalui inovasi, efisiensi produksi, dan berbagai strategi pemasaran. Manajemen pelaku usaha merujuk pada praktik dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau tim manajemen dalam suatu perusahaan atau entitas usaha. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola semua aspek operasional dan strategis dari pelaku usaha tersebut agar dapat mencapai tujuan bisnisnya.

Upaya yang dilakukan pelaku usaha mengacu pada berbagai tindakan dan strategi yang dilakukan oleh individu atau entitas usaha untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Seperti halnya upaya yang dilakukan pelaku usaha pada toko buah untuk meminimalisir kerugian menggunakan manajemen pengolahan dari buah yang kurang layak konsumsi menjadi olahan baru yang mendapatkan harga jual

¹ <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/072757826/apa-itu-manajemen-pengertian-fungsi-dan-tujuannya?page=all> diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 09.05

tinggi. Upaya pelaku usaha mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan mencapai keunggulan kompetitif.

Pemasaran buah di pasar sudah menjadi sesuatu hal yang wajib. Tak peduli berapa harga yang ditawarkan dan apapun jenis buahnya, tetap saja ada konsumen yang membeli. Ramainya perdagangan buah ini tidak lain karena semakin hari kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi terutama dari buah dan sayur semakin meningkat.² Permintaan buah-buahan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pengetahuan gizi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi buah-buahan untuk kesehatan. Beragam warna buah-buahan, dari merah, jingga, kuning, hijau, hingga putih, memiliki manfaat yang baik untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk hidup sehat dengan mengonsumsi buah-buahan yang segar atau dalam bentuk olahan.³

Sementara itu, buah adalah salah satu barang yang banyak dijual di pasaran dan buah juga termasuk salah satu perdagangan yang menguntungkan. Akan tetapi buah memiliki kekurangan yaitu kualitas pada buah itu sendiri tidak bertahan lama atau cepat membusuk. Seperti pada salah satu toko buah di Pasar Krian Sidoarjo, manajemen yang digunakan pada toko tersebut untuk meminimalisir kerugian karena buah yang kurang layak konsumsi agar menjadi produk olahan buah yang mendapatkan harga nilai jual tinggi yaitu dengan cara mengolahnya kembali menjadi jus, gorengan dan sambal. Contohnya pada buah mangga yang diolah kembali menjadi jus, buah sukun diolah menjadi sukun gula merah, dan tomat yang diolah kembali oleh konsumen menjadi sambal.

Teori yang digunakan yaitu teori hukum ekonomi syari'ah yang berasal dari fikih muamalah. Menurut fikih muamalah, transaksi yang dilakukan pada usaha toko buah Musliha karena menggunakan buah yang kurang layak konsumsi dengan dua karakter yaitu buah yang sudah keriput dan setengah busuk mempunyai pandangan yang berbeda. Untuk buah yang sudah keriput diperbolehkan menjual dengan mengolahnya kembali tetapi untuk buah yang setengah busuk termasuk jual beli yang batal karena bisa merugikan pihak pembeli terutama pada kesehatannya.⁴ Selain itu, setiap kaum muslim harus menyakini bahwa Allah SWT menjadikan dan menyediakan bumi dengan segala isinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada

² M.Rahmad Suhartanto dan Endang Gunawan, *Untung Besar dari Bisnis Bibit Tanaman Buah*, (Jakarta Selatan: AgroMedia Pustaka, 2012), 5

³ F. Rahardi, *Agribisnis Tanaman Buah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 6

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang manajemen toko buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap produk olahan buah yang kurang layak konsumsi. Karena menurut penulis penelitian ini sangat diperlukan mengingat kurangnya manajemen dalam mengolah buah yang kurang layak konsumsi. Selanjutnya dirumuskan dengan judul **“Manajemen Toko Buah Musliha Di Krian Sidoarjo Terhadap Produk Olahan Buah Ditinjau Hukum Bisnis Syariah”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris atau disebut juga dengan *Sociolegal Research*. Penelitian yang bersifat sosiolegal ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Data yang diambil bersumber dari wawancara langsung dan data kepustakaan yang terkait dengan data primer yang bersumber dari, yaitu: a. Wawancara dengan pelaku usaha toko buah Musliha. b. Wawancara dengan konsumen toko buah Musliha. c. [Kurniawan Prambudi](#) Utomo, Dasar Manajemen dan Kewirausahaan, Widina Bhakti Prasada, 2021. d. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, 2017. e. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, 2007. f. Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, 2001. Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah: a. Abdul Hakim Usman, Manajemen Strategi Syariah, Zikrul Hakim, 2015. b. Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, Gema Insani Press, 2002. c. Muhammad Subhan Iswahyudi, Manajemen Pemasaran Strategi dan Praktek yang Efektif, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. d. Bani Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Pustaka Setia, 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah Terhadap Produk Olahan Buah Yang Kurang Layak Konsumsi

Tinjauan hukum bisnis syari'ah terhadap pengelolaan buah yang kurang layak konsumsi oleh Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis praktek bisnis tersebut dari sudut pandang hukum syari'ah, yang meliputi aspek aspek seperti kehalalan produk, keadilan dalam bisnis, dan tanggung jawab sosial. Pertama, akan dilakukan analisis terhadap kehalalan produk yang dihasilkan oleh Toko Buah Musliha. Hal ini mencakup kelayakan konsumsi buah yang telah diolah menjadi produk olahan seperti sukun gula merah dan jus mangga, serta bagaimana penggunaan bahan bahan yang halal dalam proses produksi.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka), 2012.

Kemudian, akan dievaluasi juga aspek keadilan dalam bisnis, terutama terkait dengan prinsip fair trade dan keadilan dalam harga. Praktek bisnis Toko Buah Musliha akan dianalisis untuk memastikan bahwa tidak ada eksploitasi terhadap konsumen atau pemasok, serta adanya keadilan dalam penentuan harga produk.

Selanjutnya, akan dibahas pula tanggung jawab sosial dari Toko Buah Musliha dalam konteks pengurangan pemborosan makanan dan upaya untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat lokal. Hal ini akan dievaluasi dari perspektif hukum syari'ah tentang keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kesesuaian praktek bisnis Toko Buah Musliha dengan prinsip prinsip bisnis syari'ah. Selain itu, pembahasan ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana praktek bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat diterapkan dalam konteks bisnis yang diatur oleh hukum syari'ah.

Analisis tentang Manajemen Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap Produk Olahan Buah yang Kurang Layak Konsumsi.

Praktik pengelolaan buah yang kurang layak konsumsi oleh Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo, yang meliputi pengolahan menjadi produk olahan seperti sukun gula merah dan jus mangga, serta penjualan tomat yang belum diolah kepada konsumen, menunjukkan adanya upaya dalam mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis buah buahan. Pengelolaan yang inovatif ini memungkinkan toko untuk memanfaatkan buah yang sebelumnya mungkin akan dibuang, sehingga mengurangi kerugian dan memberikan nilai tambah bagi bisnis.

Penggunaan buah yang kurang layak dijual oleh Ibu Amsilah untuk dijadikan olahan sambal di warungnya juga merupakan contoh nyata dari praktek yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia dengan harga lebih terjangkau, Ibu Amsilah tidak hanya meningkatkan profitabilitas bisnisnya, tetapi juga ikut berperan dalam mengurangi pemborosan makanan di tingkat lokal. Selain manfaat ekonomis, praktik ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah makanan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang semakin ditekankan dalam dunia bisnis saat ini.⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen Toko Buah Musliha terhadap buah yang kurang layak konsumsi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa toko telah menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan

⁶ Ramdiansyah Kevin Surya, Kusuma. 2023. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Buah-buahan Masyarakat Kota Semarang*. Thesis. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang

prinsip hukum syariah, yang mencakup kehalalan produk, keadilan dalam bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, Toko Buah Musliha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, praktik pengelolaan buah yang kurang layak konsumsi oleh Toko Buah Musliha dan penggunaan bahan baku yang efisien oleh Ibu Amsilah dalam usahanya merupakan contoh nyata dari bagaimana praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Ini menunjukkan potensi untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan membantu mengatasi masalah pemborosan makanan di masyarakat.⁷

Analisis Hukum Bisnis Syariah terhadap Manajemen Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap Produk Olahan Buah yang Kurang Layak Konsumsi.

Dalam tinjauan hukum bisnis syari'ah terhadap pengelolaan buah yang kurang layak konsumsi oleh Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo, pertama-tama dilakukan evaluasi terhadap kehalalan produk yang dihasilkan. Prinsip prinsip hukum syari'ah mendorong untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal dan baik. Dalam konteks ini, produk olahan seperti sukun gula merah dan jus mangga dievaluasi untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dan proses produksinya memenuhi standar kehalalan syari'ah. Penilaian ini akan memastikan bahwa toko tidak melanggar prinsip kehalalan dalam bisnisnya.

Selanjutnya, dalam aspek keadilan dalam bisnis, prinsip prinsip hukum syari'ah mengajarkan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Evaluasi dilakukan terhadap hubungan toko dengan konsumen dan pemasok, serta penetapan harga produk. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh toko. Prinsip ini menggaris bawahi pentingnya keadilan dan etika dalam berbisnis menurut hukum syari'ah.⁸

Terakhir, dalam konteks tanggung jawab sosial, hukum syari'ah mendorong untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Evaluasi dilakukan terhadap upaya toko dalam mengurangi pemborosan makanan dengan memanfaatkan buah yang kurang layak konsumsi, serta upaya untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat lokal. Prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial menjadi fokus dalam menilai kontribusi toko terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

⁷ Nurifina Mawaddah, " Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 Nomor 2, November 2023," *PEMANFAATAN BUAH REJECT MENJADI PRODUK BERNILAI JUAL DAN LAYAK KONSUMSI PADA TOKO FRESHINDO SANGLAH DENPASAR*", ISSN 2963-2552, hal 829.

⁸ Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „Ala al-Madahib al-Arba“ah". Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2. Agustus 2019.

Dalam tinjauan hukum bisnis syariah terhadap pengelolaan buah yang kurang layak konsumsi oleh Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo, dua prinsip utama menjadi sorotan: At-Tayyibat (kebaikan) dan Transparansi & Ridha (kerelaan). Ibu Musliha, pemilik toko, memanfaatkan buah-buahan yang dianggap kurang layak seperti yang berwarna kurang cerah, kulit keriput, atau tekstur lembek untuk diolah menjadi produk seperti sukun goreng dan jus mangga. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam hukum bisnis syariah: Apakah penggunaan buah yang kurang layak ini diperbolehkan. Proses pengolahan yang dilakukan Ibu Musliha menggoreng sukun, membuat jus mangga, atau memasak sambal dapat dilihat sebagai bentuk Istihaalah (perubahan substansi).

Praktik yang dilakukan di Toko Buah raktik Ibu Musliha adalah penerapan prinsip Transparansi dan Ridha. Beliau terbuka kepada konsumen bahwa produknya berasal dari buah yang kurang layak. Ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim : “Siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” Imam An-Nawawi dalam kitabnya menegaskan: “Menyembunyikan cacat barang dalam jual beli termasuk dosa besar.” Lebih jauh lagi, konsumen seperti Ibu Amsilah membeli produk Ibu Musliha dengan penuh kerelaan setelah mengetahui asalnya. Ini mewujudkan prinsip “tijâratun ‘an tarâdhin minkum” (perdagangan atas dasar suka sama suka) dalam QS. An-Nisa: 29. Imam Asy-Syaukani menafsirkan: “At-Taradhi adalah kerelaan timbal balik antara kedua belah pihak tanpa paksaan atau penipuan.”

Menariknya, praktik Ibu Musliha juga mencerminkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang lebih luas. Dr. Ali Al-Qaradaghi menulis: “Di antara etika pasar dalam Islam: kejujuran, penjelasan, transparansi, dan inovasi untuk mengurangi pemborosan.”⁹ Dengan memanfaatkan buah yang kurang layak, Ibu Musliha tidak hanya berinovasi tetapi juga mengurangi food waste, sebuah isu yang semakin penting dalam diskusi keberlanjutan global.

Imam Asy-Syatibi menggaris bawahi pentingnya maqashid syariah: “Hukum-hukum syariah disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.”¹⁰ Tindakan Ibu Musliha dapat dilihat membawa kemaslahatan dalam beberapa aspek: Hifzh al-Maal (Menjaga Harta): Mencegah pemborosan sumber daya. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa): Menyediakan nutrisi dengan harga terjangkau. Hifzh al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan): Mengurangi sampah organik.

Jadi, dalam menilai praktik Toko Buah Musliha, kita melihat spektrum pendapat yang luas. Di satu sisi, ada ulama yang membolehkan penggunaan buah kurang layak berdasarkan prinsip At-Tayyibat, konsep Istihaalah, dan maqashid syariah yang lebih luas. Mereka melihat bahwa buah-buahan ini, meskipun kurang segar, masih "baik" dan menjadi lebih baik setelah diolah. Tindakan Ibu Musliha bahkan dipandang membawa kemaslahatan sosial dan lingkungan.

⁹ Dr. Ali Al-Qaradaghi, “Mabadi’ Al-Iqtishad Al-Islami” (2010, 143)

¹⁰ Imam Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat” (1997, vol. 2, 17)

Di sisi lain, ada ulama yang mengambil sikap lebih ketat, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka cenderung melihat perubahan fisik buah seperti warna pudar atau tekstur lembek sebagai "tanda-tanda kerusakan" yang mengharuskan buah tersebut ditinggalkan, terlepas dari apakah sudah benar-benar busuk atau belum.

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, satu aspek yang disepakati semua ulama adalah pentingnya transparansi dan kerelaan dalam transaksi. Dalam hal ini, Ibu Musliha telah menerapkan prinsip ini dengan sempurna, mengedepankan kejujuran dan memastikan ridha konsumen. Analisis ini tidak bermaksud menentukan siapa yang "benar" atau "salah". Sebaliknya, ia menunjukkan kekayaan dan fleksibilitas hukum bisnis syariah dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Setiap pendapat memiliki dasar teologis dan etisnya sendiri. Ibu Musliha, sebagai seorang Muslim, memiliki kebebasan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya tentang apa yang paling mencerminkan spirit syariah.

Dalam tinjauan hukum bisnis syariah, praktik Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo dalam mengolah buah yang kurang layak konsumsi menimbulkan perbedaan pendapat yang menarik. Di satu sisi, ada argumen yang kuat yang membolehkan praktik ini. Di sisi lain, terdapat pula justifikasi yang tidak kalah kuat untuk melarangnya.

Argumen utama yang melarang penggunaan buah kurang layak adalah bahwa meskipun buah tersebut belum busuk, namun kualitas nutrisinya yang menurun bisa dianggap “kurang baik” untuk kesehatan. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, salah satu ulama kontemporer terkemuka, dalam bukunya menegaskan: “Di antara fiqh prioritas dalam Islam adalah mendahulukan kesehatan daripada ekonomi. Apa yang membahayakan kesehatan tidak boleh dijual meskipun ada keuntungan di dalamnya.”¹¹

Dalam konteks ini, “membahayakan kesehatan” tidak hanya berarti menyebabkan penyakit langsung, tetapi juga termasuk memberikan asupan gizi yang kurang optimal. Dr. Muhammad Al-Bar, pakar kedokteran dan etika Islam, dalam bukunya menulis: “Mengonsumsi makanan yang telah kehilangan sebagian besar nilai gizinya termasuk bentuk membahayakan kesehatan, karena tubuh tidak mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan.”¹²

Penelitian ilmiah juga mendukung pandangan ini. Sebuah studi dalam *Journal of Agricultural and Food Chemistry* menemukan bahwa buah-buahan yang menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti perubahan warna atau tekstur sering kali telah kehilangan 20-50% kandungan vitamin C-nya. Vitamin C adalah antioksidan penting yang mendukung sistem kekebalan tubuh.

¹¹ Dr. Yusuf Al-Qardhawi “Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam” (1993, 25)

¹² Dr. Muhammad Al-Bar, pakar kedokteran dan etika Islam, “Al-Ghidha wa Ad-Dawa bayna Al-‘Ilm wa Al-Qur’an” (2008, 89)

Aspek kedua yang mendukung larangan ini adalah bahwa buah yang warnanya kurang cerah, kulitnya keriput, atau teksturnya lembek sudah menunjukkan “tanda-tanda kerusakan”. Imam Asy-Syafi’I, pendiri mazhab yang dominan di Indonesia, dalam kitab menyatakan: “Yang lebih berhati-hati adalah meninggalkan makanan yang telah tampak tanda-tanda kerusakannya, meskipun rasa, warna, dan baunya belum berubah.”¹³ Imam Asy-Syafi’I menggunakan istilah “أمارات الفساد” (tanda-tanda kerusakan), yang menurut para ulama Syafi’iyah seperti Imam An-Nawawi dalam “Al-Majmu’” mencakup: “Perubahan warna, layu pada kulit, melembek pada tekstur, dan perubahan aroma, semuanya termasuk tanda-tanda kerusakan.”

Ciri-ciri inilah yang tampak pada buah yang digunakan Ibu Musliha: warna kurang cerah, kulit keriput, dan tekstur lembek. Menurut pandangan ini, meskipun buah tersebut belum busuk, tanda-tanda ini sudah cukup untuk mengkategorikannya sebagai “tidak layak” konsumsi. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, lebih tegas lagi. beliau menyatakan: “Ahmad ditanya tentang buah-buahan yang mulai rusak, beliau menjawab: Aku tidak memakannya dan tidak pula menjualnya.”¹⁴ Bagi Imam Ahmad, begitu ada tanda-tanda kerusakan, buah tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi atau diperjualbelikan, terlepas dari tingkat kebusukan atau pertimbangan ekonomi. Justifikasi ini didasarkan pada prinsip ihtiyat (kehati-hatian) dalam masalah makanan dan kesehatan. Dr. Muhammad Zuhaili : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan, dan kerusakan berupa bahaya kesehatan lebih besar daripada kemanfaatan keuntungan.”

Dalam konteks Toko Buah Musliha, ulama-ulama ini mungkin akan berpendapat bahwa risiko kesehatan dari mengonsumsi buah yang nutrisinya menurun meskipun telah diolah lebih besar daripada keuntungan ekonomi dari menjualnya. Mereka akan menasihati Ibu Musliha untuk tidak mengolah buah-buahan tersebut demi menjaga kesehatan konsumen sebagai prioritas utama.

Kedua keputusan ini baik yang membolehkan maupun yang melarang memiliki dasar yang kuat dalam tradisi hukum bisnis syariah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kedalaman dan fleksibilitas pemikiran Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Bagi Ibu Musliha dan konsumen Muslim lainnya, perbedaan ini bukan kelemahan, tetapi kekayaan intelektual yang memungkinkan mereka untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan pemahaman dan situasi mereka, selama tetap berpegang pada nilai-nilai inti syariah seperti kebaikan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap manajemen toko buah Musliha di Krian Sidoarjo terkait produk olahan buah yang kurang layak konsumsi, dapat disimpulkan bahwa:

¹³ Imam Asy-Syafi’I, “Al-Umm” (1990, vol. 2, 275)

¹⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, “Masail al-Imam Ahmad” (1981, vol. 1, 643)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen Toko Buah Musliha terhadap buah yang kurang layak konsumsi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa toko telah menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, yang mencakup kehalalan produk, keadilan dalam bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, Toko Buah Musliha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif di lingkungan sekitar

Tindakan yang dilakukan di Toko buah tersebut menimbulkan kontroversi dalam pandangan Hukum Bisnis Syariah. Terdapat dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama mungkin membolehkan pengolahan buah yang nutrisinya menurun dengan alasan mencegah pemborosan, sementara ulama lain melarangnya karena mempertimbangkan risiko kesehatan konsumen.

Pandangan yang melarang praktik ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti menjaga kesehatan (*hifzh an-nafs*), kewaspadaan dalam hal makanan (*ihtiyat*), mencegah bahaya (*sadd adz-dzarai'*), dan tanggung jawab sosial. Temuan ilmiah modern juga mendukung kehati-hatian ini, menunjukkan bahwa buah yang kurang layak tidak hanya kehilangan nutrisi tetapi juga berpotensi mengandung bahaya kesehatan bahwa kesehatan konsumen harus menjadi prioritas utama, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan ekonomi. Prinsip *sadd adz-dzarai'* mengajarkan untuk menutup segala pintu kerusakan, meskipun tampaknya mubah

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012
- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014
- A. Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „Ala al-Madhib al-Arba'ah". *Jurnal*
- Dr. Ali Al-Qaradaghi, "Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islami" (2010, 143)
- Dr. E. Maragkoudakis dari EC Joint Research Centre dalam *Food Chemistry* (2022, 371)
- Dr. Muhammad Al-Bar, pakar kedokteran dan etika Islam, "Al-Ghidha wa Ad-Dawa bayna Al-'Ilm wa Al-Qur'an" (2008, 89)
- Dr. Nazih Hammad, "Al-Mawad al-Muharramah wa al-Najisah fi al-Ghidha wa ad-Dawa" (2004, 32)
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" (2011, vol. 4, 3064)
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi "Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam" (1993, 25)
- F. Rahardi. *Agribisnis Tanaman Buah*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Hadi, Abdul dkk. *Penelitian Kualitatif*, Banyumas: Anggota IKAPI, 2021
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Huda, Sokhi. *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*, Surabaya: Imtiyaz, 2015
- Imam Ahmad bin Hanbal, "Al-Muhalla" , vol. 7, 352)
- Imam Ahmad bin Hanbal, "Masail al-Imam Ahmad" (1981, vol. 1, 643)
- Imam Al-Qurthubi dalam "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an" (2006, vol. 2, 207)
- Imam Asy-Syafi'I, "Al-Umm" (1990, vol. 2, 275)
- Imam Asy-Syatibi, "Al-Muwafaqat" (1997, vol. 2, 17)
- Imam Asy-Syaukani, "Fath Al-Qadir" (2007, vol. 1, 537)
- Iswahyudi, Muhammad Subhan dkk. *Manajemen Pemasaran Strategi dan Praktek yang Efektif*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Kusuma, Ramdiansyah Kevin Surya. 2023. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Buah-buahan Masyarakat Kota Semarang*. Thesis. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
- Mardani. *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press cet. 1, 2012
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Depok: Prenada Media, 2017
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-15, Jakarta; Kencana, 2021
- Masail al-Imam Ahmad" Al-Umm" (1990, vol. 2, 275)
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana cet. 2, 2008
- Neuman, W.Laurence. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta Barat : PT.Indeks Permata Puri Media, 2017
- Nurifina Mawaddah, " Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 Nomor 2, November 2023," *PEMANFAATAN BUAH REJECT MENJADI PRODUK BERNILAI JUAL DAN LAYAK KONSUMSI PADA TOKO FRESHINDO SANGLAH DENPASAR*", ISSN 2963-2552, 829.
- Ramdiansyah Kevin Surya, Kusuma. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Buah-buahan Masyarakat Kota Semarang*. Thesis. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2023
- Ritonga, Zuriani. *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Saebani, Bani Ahmad. *Metode Penelitian*, Cet. ke 2, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Sarjono dkk. *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Tangerang: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010
- Suhartanto, M.Rahmad dan Endang Gunawan. *Untung Besar dari Bisnis Bibit Tanaman Buah*, Jakarta Selatan: AgroMedia Pustaka, 2012
- Supriyono. *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: Bpff Yogyakarta, 2008

- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam “Majmu’ Fatawa wa Rasail” (2011, vol. 11, 254)
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Usman, Abdul Hakim. *Manajemen Strategi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015
- Utomo, Kurniawan Prambudi dkk. *Dasar Manajemen dan Kewirausahaan*, Bandung: Widina Bhakti Prasada, 2021
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- <https://depoknetwork.com/ragam/toko-buah/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 11.33.
- [https://eprints.uad.ac.id/9949/4/KP_11018075_BAB III.pdf](https://eprints.uad.ac.id/9949/4/KP_11018075_BAB%20III.pdf) diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 13.03.
- <https://kledo.com/blog/manajemen-usaha/> diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 13.05
- <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/072757826/apa-itu-manajemen-pengertian-fungsi-dan-tujuannya?page=all> diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 09.05